

SKRIPSI

**ANALISIS SOSIO-YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN YANG
DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR**



NAMA : M.IQBAL IRWAN

NIM : 4518060111

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bosowa**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA


TAHUN 2022

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 287/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Selasa, 9 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **M.Iqbal Irwan** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060111** yang dibimbing oleh **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


Sekretaris,




Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua : 1. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.


(.....)


2. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.


(.....)

3. Prof. Dr. Marwan mas, S.H., M.H.


(.....)

4. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:


Nama : M.iqbal irwan
NIM : 4518060111
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.308/Pdn/FH-UBS/XI-Gnj/2021
Tgl.Pendaftaran Judul : 4 November 2021
Judul Skripsi : Analisis Sosioyuridis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)


Makassar, 14 Juni 2022

Disetujui:

Pembimbing I,


Dr. Baso Madiung, S.H.,M.H.

Pembimbing II,


Dr. Basti Oner, S.H.,M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H.

NIDN. 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : M.iqbal irwan

NIM : 4518060111

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : 308/Pdn/FH-UBS/XI-Gnj/2021

Tgl. Pendaftaran Judul : 4 November 2021

Judul : Analisis Sosio-Yuridis Terhadap Kejahatan Yang

Dilakukan Oleh Geng Motor Di Wilayah Hukum

Kepolisian Resort Kota Besar Makassar

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 03 Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H.

NIDN. 0924056801

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Analisis Sosio-Yuridis Terhadap Kejahatan yang dilakukan oleh Geng Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : M.Iqbal Irwan

NIM : 4518060111

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Makassar, 24 Agustus 2022



M.Iqbal Irwan

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang terindah dan teragung selain mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisi Sosio-Yuridis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Banyak permasalahan dan hambatan yang penulis alami dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan rendah hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini, dan kepada:

1. Kedua orang tua terkasih dan tersayang, Ayahanda M. Irwan dan Ibunda Rosda, atas seluruh cinta dan kasih, rindu dan kesabaran serta doa yang tak henti mengalir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada seluruh keluarga tanpa terkecuali.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Dr. Almusawwir, S.H., M.H selaku ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Bosowa serta selaku Penasehat Akademik.

5. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Basri Oner, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Polrestabes Makassar yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian di Polrestabes Makassar serta Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Tokoh Masyarakat Kota Makassar yang telah meluangkan waktu dan pikirannya selama penelitian
8. Bapak Brigpol Muh. Nurdiansyah Arsyad selaku Anggota Satres Narkoba Polrestabes Makassar yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan selama penelitian.
9. Kepada Munawarah faradiba A.md.,A.B yang telah meluangkan waktu menemani penulis selama penelitian.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis, William Turuallo, Bayu Sidik Satria, Ageng, Muh. Adhyaksa, Irwandy, Riyadh Firdausy, Fauzi Iskandar, Adryan Alief Fadhel Muhammad, Ainun Cahyani dan Dinda Amelia yang selalu mendampingi penulis dalam segala urusan selama peneltian.

Makassar, 14 Juni 2022

M.Iqbal Irwan

ABSTRAK

M.IQBAL IRWAN, Analisis Sosio-Yuridis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, dibimbing oleh Baso Madiung dan Basri Oner.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di wilayah hukum Polrestabes Makassar dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di wilayah hukum Polrestabes Makassar.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yang diperoleh dari studi lapangan, sumber data adalah data primer, sekunder dan kepustakaan, teknik pengumpulan data adalah dengan cara penelitian lapangan, yaitu dengan cara melakukan wawancara, dokumentasi, observasi dan angket, analisis data yang digunakan adalah kualitatif menjabarkan dengan kalimat-kalimat sehingga diperoleh bahasan atau paparan yang dapat dimengerti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di wilayah hukum Polrestabes Makassar yaitu, 1) Perang kelompok, 2) Rendahnya tingkat pendidikan, 3) Lingkungan pergaulan dan 4), Kurangnya perhatian orang tua. Upaya penanggulangan kejahatan geng motor yaitu dengan cara, (1) upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian, lsm, dan tokoh masyarakat, dan (2) upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian.

Kata Kunci: Sosio-yuridis, kejahatan, geng motor

ABSTRACT

M.IQBAL IRWAN, Socio-Juridical Analysis of Crimes Perpetrated by Motorcycle Gangs in the Legal Area of the Makassar City Police, supervised by Baso Madiung and Basri Oner.

This study aims to find out the causes of crimes committed by motorcycle gangs in the Makassar Polrestabes jurisdiction and how to deal with crimes committed by motorcycle gangs in the Makassar Polrestabes jurisdiction.

The research method used is a type of empirical legal research obtained from field studies, the data sources are primary, secondary and library data, the data collection technique is by field research, namely by conducting interviews, documentation, observations and questionnaires, analyzing the data used Qualitative is to describe in sentences so that a discussion or explanation can be obtained that can be understood.

The results of the study indicate that there are several causes of crimes committed by motorcycle gang in the Makassar Polrestabes jurisdiction, namely 1) group war, 2) low level of education, 3) social environment, and 4) lack of parental attention. Efforts to overcome motorcycle gang crime are by means of, (1) preventive efforts carried out by the police, lsm, and community leaders, and (2) repressive efforts carried out by the police.

Keywords: Socio-juridical, crime, motorcycle gangs

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Tindak Pidana	7
B. Pengertian Kejahatan	13
C. Pengertian Geng Motor	23


D. Dampak Kejahatan Geng Motor	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Tipe Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Jenis dan Sumber Data	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
B. Penyebab Terjadinya Kejahatan yang dilakukan oleh Geng Motor di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar	39
C. Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan yang dilakukan oleh Geng Motor di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data relasi kejahatan Geng Motor Tahun 2020-2022.....	38
Tabel 2. Jawaban responden tentang maraknya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor	39
Tabel 3. Jawaban responden terhadap jenis kejahatan yang sering dilakukan oleh geng motor	43
Tabel 4. Jawaban responden terhadap faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor.....	47
Tabel 5. Jawaban responden terhadap apakah pernah mendapat edukasi/sosialisasi tentang geng motor	49
Tabel 6. Jawaban responden terhadap kegiatan patroli Kepolisian	53
Tabel 7. Jawaban responden terhadap waktu patroli kepolisian	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat keterangan hasil penelitian.....	62
Lampiran 2. Wawancara dengan Kepolisian Polrestabes Makassar.....	63
Lampiran 3. Wawancara dengan Lsm Kota Makassar.....	64
Lampiran 4. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kota Makassar.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) Negara Republik Indonesia, sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu keadilan dan kebenaran di Indonesia. Sehingga hukum sangat diperlukan oleh suatu negara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya agar menciptakan ketertiban, keamanan, kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Geng motor secara substansi merupakan perkumpulan orang-orang. Kebebasan untuk berkumpul merupakan salah satu hak yang diakui Undang-undang dasar 1945 amandemen ke-VI, yaitu pasal 28E ayat 3, yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Dari pasal yang disebutkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sebagai warga negara Indonesia berhak atas untuk berserikat, membentuk perkumpulan dan mengeluarkan pendapatnya. Setiap hak pasti ada kewajiban. Ada peraturan yang membatasi perilaku dari perserikatan ataupun perkumpulan tersebut. Dalam KUHP pasal 510 dan 511, berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 510 KUHP

(1) Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pegawai negeri lain yang ditunjuk untuk itu:

- a. Mengadakan pesta atau keramaian untuk umum
- b. Mengadakan arak-arakan di jalan umum

(2) Jika arak-arakan diadakan untuk menyatakan keinginan-keinginan secara menakutkan, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama dua minggu atau pidana denda dua ribu dua ratus lima puluh rupiah.

- Pasal 511 KUHP

Barang siapa diwaktu ada pesta arak-arakan dan sebagainya, tidak menaati perintah dan petunjuk yang diadakan oleh polisi untuk mencegah kecelakaan oleh kemacetan lalu lintas di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Walaupun semua orang berhak untuk berkumpul tetapi ada hal yang sudah dibatasi oleh Undang-undang dari suatu perkumpulan itu dan hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI,2001), geng berarti sebuah kelompok atau gerombolan remaja yang dilatarbelakangi oleh persamaan latar sosial, sekolah, daerah dan sebagainya. Sedangkan motor dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kata benda yang menjadi tenaga penggerak. Pelakunya dikenal dengan sebutan gengster, sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, gengster

atau bandit berarti suatu anggota dalam suatu kelompok kriminal yang terorganisir dan memiliki kebiasaan yang urakan dan anti aturan (Wikipedia Dictionary).

Perlu dibedakan antara geng motor dengan club motor. Club motor biasanya mengusung merek tertentu atau spesifikasi jenis motor tertentu dengan perangkat organisasi formal, seperti pecinta motor harley, vespa, motor tua dan sebagainya.

Para pelaku geng motor memang sudah menjadi kebiasaan untuk melanggar hukum. Kalau soal membuka jalan dan memukul spion mobil orang itu biasa dan sering dilakukan pada saat konvoi. Setiap geng memang tidak membenarkan tindakan itu, tapi ada tradisi yang tidak tertulis dan dipahami secara kolektif bahwa tindakan itu adalah bagian kehidupan jalanan. Apalagi jika yang melakukannya anggota baru yang masih berusia belasan tahun. Mereka mewajarkannya sebagai salah satu upaya mencari jati diri dengan melanggar kaidah hukum. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan dan perlu penyikapan yang bijaksana.

Sebagaimana yang sering diberitakan akhir-akhir ini tentang kejahatan geng motor semakin marak terjadi khususnya dikota Makassar, meresahkan masyarakat dan menyebabkan terjadinya kekerasan maupun perampokan yang kebanyakan dilakukan oleh anak-anak ataupun remaja geng motor. Fenomena sosial terjadi dikalangan anak muda atas tindakan anarkis geng motor. Mereka sudah tidak merasa bahwa perbuatan itu sangat tidak terpuji dan bisa mengganggu ketenangan masyarakat. Sebaliknya mereka merasa bangga jika masyarakat takut. Adanya rasa bangga bagi anggota geng motor yang mampu merobohkan lawan,

merusak harta benda orang lain, merampok, merusak fasilitas umum, merupakan musibah bagi masyarakat.

Faktor lain juga ikut berperan menjadi alasan mengapa remaja saat ini ingin bergabung dengan geng motor karena kurangnya sarana atau media bagi mereka menampilkan dirinya secara positif, peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam mengontrol dan memberdayakan remaja, Remaja pada umumnya sangat suka memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, tetapi ajang-ajang lomba yang legal sangat jarang dilakukan, padahal ajang ini sangat bermanfaat untuk memotivasi diri seorang remaja untuk berprestasi. Tetapi sarana ini sangat sulit mereka dapatkan untuk menunjukkan keinginan dirinya dalam bentuk positif.

Jika geng motor tidak diantisipasi dengan cepat maka dikhawatirkan mereka bisa bertambah besar menjadi jaringan kriminal yang terorganisasi dengan munculnya tindak penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor akhir-akhir ini, kalau geng motor tidak diantisipasi secepat mungkin atau tidak dibubarkan secepat mungkin maka akan sangat membahayakan karena adanya solidaritas sempit yang didoktrinkan setiap anggota geng motor sehingga mengarah pada tindak kriminal. Yang awal mulanya hanya kumpul-kumpul yang tidak begitu banyak sampai jumlahnya bertambah terus menerus. Kemudian dijalanan mereka membentuk gaya hidup yang menyimpang demi mencapai eksistensi kelompok mereka kemudian timbullah tindak kejahatan yang dilakukan oleh mereka “geng motor”.

Salah satu Pasal di dalam KUHP yang menyangkut tentang kejahatan yang dilakukan oleh geng motor yaitu:

Dalam Pasal 170 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Yang bersalah diancam:
 - a) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - b) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - c) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Salah satu kejahatan geng motor yang terjadi di Kota Makassar. Pemuda bernama Hilman (27), menjadi korban serangan anggota geng motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban harus dibawa ke RS Bhayangkara karena dibusur oleh anggota geng motor yang menyerangnya. Peristiwa ini diketahui terjadi di Jalan Nuri Lama, Mariso, Makassar. Korban yang tengah bertemu dengan temannya bernama Rangga, bertemu dengan kelompok geng motor itu.

Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan dan telah menginterogasi korban dan saksi. Polisi juga masih mengejar pelaku pembusuran

terhadap korban. “Melakukan penyelidikan terhadap pelaku dan barang bukti,”
pungkas Edhy.¹

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Sosio-yuridis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di wilayah hukum polrestabes Makassar?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di wilayah hukum polrestabes Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya penanggulangan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoretik memberikan sumbangan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi mahasiswa hukum khususnya jurusan hukum pidana serta masyarakat pada umumnya.

¹ <https://news.detik.com/berita/d-5510730/geng-motor-serang-pemuda-di-makassar-dengan-panah-polisi-kejar-pelaku>, di akses 1 Maret 2022

2. Secara praktik adalah untuk memberikan pengetahuan tentang apa penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²

Moeljatno dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk³ :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

² Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, h. 62.

³ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, h. 1

2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya Moeljatno menjelaskan dari pengertian hukum pidana di atas maka yang dimaksud pada nomor (1) adalah mengenai “perbuatan pidana”(*criminal act*). Sedang yang disebut pada nomor (2) adalah mengenai “pertanggungjawaban hukum pidana” (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Yang disebut pada nomor (1) dan (2) merupakan “hukum pidana materil” (*substantive criminal law*), oleh karena mengenai isi hukum pidana sendiri. Yang disebut pada nomor (3) adalah mengenai bagaimana caranya atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu hukum acara pidana (*criminal procedure*). Lazimnya yang disebut dengan hukum pidana saja adalah hukum pidana materil.⁴

Dapat dipahami bahwa cakupan dari hukum pidana sangat luas terdiri dari hukum pidana materil dan hukum pidana formil, dalam pidana materil terdiri dari perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, sedangkan dalam pidana formil termuat cara mempertahankan pidana materil.

⁴ *ibid.*

Mengenai tindak pidana, terdapat banyak istilah yang digunakan seperti dalam KUHP, yang disebut dengan *Strafbaarfeit*, Moeljatno yang menyebutnya dengan perbuatan pidana atau dalam kepustakaan hukum pidana sering disebut dengan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana.

Menurut Amir Ilyas mengenai pengertian tindak pidana yaitu “Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.⁵

Moeljatno, menyampaikan pengertian tindak pidana dengan istilah “perbuatan pidana”, yaitu “perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu”.⁶

Menurut Pompe, terdapat ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu: Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta, h. 18

⁶ Moeljatno, *Op. Cit.*, h.55

Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.⁷

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur, yaitu:⁸

- 1) Subjek;
- 2) Kesalahan;
- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana; dan
- 5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

⁷ Andi Zainal Abidin, 2010. Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika, h. 225

⁸ E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2002. Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Storia Grafika : Jakarta, h. 211

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid;

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁹

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP,

⁹ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2013, hlm. 193.

¹⁰ Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm. 63.

yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

2. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.
3. Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)
4. Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.
5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.
6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.

B. Pengertian Kejahatan

Pengertian kejahatan adalah suatu kata yang digunakan untuk melukiskan suatu perbuatan yang tercelah (*wrongs*) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Sudah banyak teori yang membahas tentang sebab-sebab kejahatan (*etiologi criminal*) dan sudah banyak pula peneliti yang dilakukan oleh para ahli untuk mencari kebenaran teori sebab-sebab kejahatan yang ada terdahulu, dan melakukan pembaharuan-pembaharuan teori tersebut, sehingga timbul teori baru yang membahas sebab-sebab terjadinya kejahatan.¹¹

Membawa senjata tajam adalah salah satu contoh sebab terjadinya kejahatan. membawa senjata tajam merupakan suatu tindakan kriminal yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan kerugian pada orang lain baik harta benda bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Selain akibat kejahatan dapat menimbulkan kerugian pada orang lain, juga dapat mengakibatkan timbulnya kerugian pada diri si penjahat itu sendiri, misalnya si penjahat mendapatkan celaan/ejekan dari masyarakat bahkan mengakibatkan korban jiwa.¹²

Kejahatan adalah salah satu bentuk masalah sosial yang dapat merugikan anggota masyarakat lainnya. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap norma (hukum pidana). Pelaku kejahatan adalah mereka yang melanggar peraturan atau undang-undang. Misalnya, pembunuhan, pencurian, dan penganiayaan.¹³

Kejahatan yang terjadi dalam diri manusia seringkali didasari dari proses imitasi seseorang pada pergaulan, dorongan karena membaca berita atau koran

¹¹ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Krminologi*, Palembang: Unsri, 2007.h. 48.

¹² *Ibid.* h 63.

¹³ <https://www.sosiologi79.com/2020/03/pengertian-kejahatan-menurut-para-ahli.html>, di akses 19 Januari 2022

yang hoks, keadaan ekonomi yang lemah, dan bentuk penyimpangan sosial lainnya. Dengannya, dari aspek sosial pelaku kejahatan ialah mereka yang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat. Sementara itu, dari aspek ekonomi pelaku kejahatan adalah seorang atau lebih dianggap merugikan orang lain dengan memberikan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya, sehingga dia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.

Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang diberi pidana oleh negara. Maksud dari pemberian pidana tersebut untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Seperti, mengganggu ketertiban masyarakat sehingga masyarakat merasa resah dengan perbuatan kejahatan tersebut.

Kejahatan pada hakekatnya merupakan istilah yang berbeda dari Bahasa Inggris crime. Dimana perilaku semacam ini melanggar norma hukum. Alasannya lantaran bagian dari bentuk perilaku menyimpang masyarakat yang dilakukan secara individu atau kelompok. Untuk mengambil hak orang lain tanpa izin, baik melalui kekerasan ataupun dilakukan secara diam-diam (sembunyi).

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Sehingga pelaku kejahatan disebut dengan istilah penjahat. Pengertian ini bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang relatif, tergantung manusia yang memberikan penilaian

tersebut. Jadi apa yang disebut dengan kejahatan oleh seseorang belum tentu orang lain menganggapnya sebagai suatu kejahatan. Dalam bukunya, A. S. Alam membagi definisi kejahatan ke dalam dua sudut pandang. *Pertama*, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana.

Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan selama perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap tidak dianggap sebagai perbuatan kejahatan. *Kedua*, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

Kejahatan dapat digolongkan dalam tiga jenis pengertian sebagai berikut :

1. Pengertian secara praktis (sosiologis)

Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, keasusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.

2. Pengertian secara religius

Menurut sudut pandang religius, pelanggaran atas perintah-perintah Tuhan disebut kejahatan.

3. Pengertian secara yuridis

Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelanggaran yang dilarang oleh hukum publik atau melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.¹⁴

¹⁴ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi (Jakarta: Aksara Baru 2010). h. 16-17.

Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan, A.S. Alam menguraikan tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi.

Ketujuh unsur tersebut antara lain yaitu:

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
 2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut sudah diatur didalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas).
 3. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
 4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*).
 5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
 6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.
 7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.¹⁵
- Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan
Teori faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid, beliau menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran.

¹⁵ *Ibid.* h. 18

Menurutnya, kejahatan adalah tindakan yang dilakukan secara disengaja. Dalam pengertian ini, seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu. Disamping itu, juga harus terdapat niat jahat. Kemudian, tindakan kejahatan tersebut dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.¹⁶

Selanjutnya, Abdul Syani dengan teori faktor penyebab terjadinya kejahatan, berpendapat sebagai berikut:

- 1) Faktor intern, dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
 - a) Sifat khusus dari individu, seperti: sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental.
 - b) Sifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu: umur, gender, kedudukan dalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.
- 2) Faktor ekstern, antara lain:
 - a) Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun ekonominya rendah.
 - b) Faktor agama, dipengaruhi rendahnya pengetahuan agama.
 - c) Faktor bacaan, dipengaruhi oleh buku yang dibaca.
 - d) Faktor film, dipengaruhi oleh film yang disaksikan, dan sebagainya.¹⁷

¹⁶ M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 11

¹⁷ Abdul Syani, Sosiologi Kriminalitas, Bandung: Remadja Karya, 2007, h. 44

Teori-teori penyebab kejahatan dari aspek sosiologis tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu:

1. Anomie (ketiadaan norma) atau Strain (keterangan)
2. Cultural Deviance (penyimpangan budaya)
3. Social Control (control sosial) ¹⁸

Teori Anomie dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah kesuksesan dalam ekonomi.

Adapun teori-teori yang menjadi penyebabnya timbulnya suatu kejahatan, penjelasannya sebagai berikut :

1. Teori Anomie

Menurut ahli sosiologi asal Prancis Emile Durkheim, menekankan pada “*normlessness, lessens social control*” yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral. Hal ini menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan sering terjadi konflik dengan norma dalam pergaulan.

Dikatakan oleh Durkheim bahwa “trend sosial dalam masyarakat industry perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan

¹⁸ A. S. Alam dan Ilyas, Amir, Pengantar Kriminologi, h. 44.

berkurangnya kontrol sosial atas individu”.¹⁹ Individualisme meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru, yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas disamping meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang.

Satu cara dalam mempelajari masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya untuk mengetahui bagaimana masing-masing komponen berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada suatu struktur masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi dengan baik. Masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan, kerja sama, dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya ternyata dalam keadaan membahayakan secara keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu menjadi *dysfunctional* (tidak berfungsi).

Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju suatu masyarakat yang modern dan kota, maka kedekatan (*intimacy*) yang dibutuhkan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum (*a common set of rules*) akan merosot. Seperangkat aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain, sistem tersebut secara bertahap akan runtuh, dan masyarakat itu berbeda dalam kondisi anomie.²⁰

2. *Cultural Deviance Theories* (Teori Penyimpangan Budaya)

Teori penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktifitas

¹⁹ *Ibid.* h. 47.

²⁰ *Ibid.* h. 48.

kriminal *cultural deviance theories* memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada lower class. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat.

Ada tiga teori utama dari *cultural deviance theories*, antara lain:

a. Social Disorganization Theory

Teori ini memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. Thomas dan Znaniecky, mengaitkan hal ini dengan social disorganization, yaitu: *The breakdown of effective social controls in neighborhoods and communities* (tidak berlangsungnya ikatan sosial, hubungan kekeluargaan, lingkungan, dan kontrol-kontrol sosial di dalam lingkungan dan komunitas).²¹ Menurut Thomas dan Znaniecky, bahwa lingkungan yang *disorganized* secara sosial, di mana nilai-nilai dan tradisi konvensional tidak ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.²²

b. Differential Association

E.H Sutherland, mencetuskan teori ini sebagai teori penyebab kejahatan.

Ada 9 proporsi dalam menjelaskan teori tersebut, sebagai berikut:

1) *Criminal behavior is learned* (tingkah laku kriminal telah dipelajari)

²¹ *Ibid.* h. 54.

²² *Ibid.* h. 55.

- 2) *Criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of communication* (tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi).
- 3) *The principle part of the learning of criminal behavior occurs within personal groups* (bagian terpenting dalam mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat).
- 4) *When criminal behavior is learned, the learning includes techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitude* (ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pelajaran itu termasuk teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang-kadang sangat mudah dan arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap).²³
- 5) *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak)²⁴

3. Teori Kontrol Sosial (Control Sosial Theory)

Teori kontrol atau *theory* merujuk pada setiap perspektif yang membahas pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan

²³ *Ibid.* h. 57.

²⁴ *Ibid.* h. 58.

variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.²⁵

Mengenai teori kontrol sosial, ada pendapat dari beberapa tokoh, salah satunya adalah Albert J. Reiss, Jr. Reiss, mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja, antara lain:²⁶

- a. Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak;
- b. Hilangnya kontrol yang semestinya menjadi hal yang perlu difokuskan pada masa anak-anak;
- c. Tidak adanya norma-norma sosial di lingkungan dekat, di sekolah, dan orang tua.²⁷

C. Pengertian Geng Motor

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI,2001), geng berarti sebuah kelompok atau gerombolan remaja yang dilatarbelakangi oleh persamaan latar sosial,sekolah.daerah dan sebagainya. Sedangkan motor dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kata benda yang menjadi tenaga penggerak. Pelakunya dikenal dengan sebutan gangster, sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, gangster atau bandit berarti suatu anggota dalam suatu kelompok Kriminal (gerombolan) yang terorganisir dan memiliki kebiasaan urakan dan anti-aturan (Wikipedia Dictionary). Dan geng motor sendiri dilandasi oleh aktivitas kesenangan di atas motor. Umumnya keberadaan mereka ada di setiap kota besar dan prilakunya telah menjadi penyakit sosial yang akut.

²⁵ *Ibid.* h. 62

²⁶ *Ibid.* h. 62

²⁷ *Ibid.* h. 63.

Selanjutnya Yamil anwar andang menyatakan bahwa Geng Delinquen banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar dan bertanggung jawab atas banyaknyakejahatan dalam bentuk pencurian,perusakan milik orang lain dengan sengaja melanggar dan menentang otoritas orang dewasa serta marolitas yang konvensional, melakukan tindakan kekerasan meneror lingkungan,dan lain-lain. Pada umumnya anak-anak remaja ini sangat agresif sifatnya, suka berbaku hantam dengan siapa pun tanpa suatu sebab yang jelas, dengan tujuan sekedar mengukur kekuatan kelompok sendiri,serta membuat onar ditengah lingkungan.²⁸

Dalam hal pengertian ada perbedaan antara geng motor dengan kelompok pengguna motor (club motor) yang harus difahami masyarakat luas. Muhammad mustaqim membahas tentang perbedaan tersebut. Perbedaanya adalah club motor merupakan kelompok yang mengusung merek atau spesifikasi tertentu dengan perangkat organisasi formal untuk menjadi anggotanya dan kegiatan club motor jauh dari berbau hal-hal negative. Hal ini bertolak belakang dengan berbagai jenis kegiatan geng motor yang cenderung negatif seperti mencuri,tawuran,melakukan penganiayaan bahkan membunuh. Sedangkan dari segi pengertian, geng motor memilikipengertian yang lebih sederhana dibandingkan club motor, karena geng motor merupakan kumpulan orang pecinta motor tanpa membedakan jenis motor yang dikendarai. Perlu kita juga ketahui bahwa satu-satunya jalan untuk mengubah pemikiran (mafahim) seorang adalah

²⁸ Anwar, Yesmil dan Andang, Kriminologi,(cet I;Jakarta:Rafika aditama: Bandung, 2010),h.361

dengan mewujudkan suatu pemikiran tentang kehidupan dunia sehingga terwujud mafahim benar tentang kehidupan tersebut.²⁹

Sedangkan dari segi pengertian, geng motor memiliki pengertian lebih sederhana dibandingkan club motor, karena geng motor merupakan kumpulan orang pencinta motor tanpa membedakan jenis motor yang dikendarai. Kebanyakan geng tersebut pada awalnya merupakan kelompok yang melakukan kegiatan bersama untuk mencari pengalaman baru untuk merangsang jiwa mereka. Dari permainan yang netral dan menyenangkan hati, lama-kelamaan perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak terkendali, ada diluar control orang dewasa. Lalu berubahlah aksi-aksinya menjadi tindak kekerasan dan kejahatan.³⁰

Di dalam kelompok geng kemudian muncul bahasa sendiri dengan penggunaan kata dan istilah khusus yang hanya dapat dimengerti oleh para anggota geng itu sendiri. Dari seluruh kelompok itu selanjutnya muncul suatu tekanan kepada semua anggota kelompok, agar setiap individu mau menghormati dan mematuhi segala perintah yang sudah ditentukan.³¹ Lambat laun dalam geng akan timbul benturan untuk memperebutkan peranan sosial tertentu. Muncullah kemudian secara spontan seorang atau beberapa tokoh pemimpin, yang kemunculannya lewat banyak konflik dan adu kekuatan melawan kawan-kawan sebaya atau dengan melakukan hal-hal yang berbahaya.³² Posisi kepemimpinan ini sangat ditentukan oleh kualitas individualnya, yaitu oleh beberapa kemahiran dan

²⁹ Taqiyuddin an-nabhani. Nizham al islam. (cet 6: Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia. 2001. h. 8)

³⁰ Kartini Kartono, Patologi Sosial Kenakalan Anak (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 14.

³¹ Mulyana Kusumah, Aneka Permasalahan dalam Ruang lingkup Kriminologi (Bandung: Alumni, 1981). h. 97.

³² Kartini Kartono, *Op. Cit.* h. 14

kelebihannya jika dibandingkan dengan para anggota kelompok lainnya. Untuk menunjukkan keberadaannya, geng lalu menentukan daerah operasi sendiri. Dengan sengaja kemudian banyak dimunculkan pertengkaran dan perkelahian antar geng guna memperebutkan kedudukan sosial dalam geng tersebut. Banyaknya pertengkaran dan perkelahian massal itu diharapkan dapat menumbuhkan semangat korps, yaitu merupakan kepatuhan dan kesadaran yang menuntut setiap anggota menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari geng tersebut, disertai loyalitas dan kepatuhan mutlak.³³

Menurut Collins hal yang sangat berpengaruh pada proses identifikasi geng adalah fenomena pengucilan sosial. Alasan mengaku sebagai anggota geng adalah untuk menegaskan keberadaannya dan mendapatkan perlindungan secara terus-menerus. Secara umum anak-anak muda yang menyatakan dirinya anggota geng, akan cenderung dalam perilaku yang antisosial dan kriminal dibandingkan dengan mereka yang tidak mengaku menjadi anggota geng.³⁴

Geng motor merupakan kelompok sosial yang memiliki dasar tujuan yang sama atau asosiasi yang dapat disebut sebagai suatu paguyuban (kelompok yang bersifat kekeluargaan) tapi hubungan negatif dengan paguyuban yang tidak teratur dan cenderung melakukan tindakan anarkis. Salah satu kontributor dari munculnya tindakan anarkis adalah adanya keyakinan/anggapan/perasaan bersama (*collective belief*).

Menurut Berkowitz salah satu penyebab munculnya perilaku agresif adalah pengaruh dari kelompok atau geng. Dalam kelompok atau geng seseorang merasa

³³ *Ibid.* h. 15

³⁴ Rob White. 2008. *Geng Remaja Fenomena Dan Tragedi Geng Remaja Di Dunia* (Yogyakarta: Gala Ilmu Semesta). h. 40.

mendapatkan penerimaan atau status, merasa penting dalam geng, sementara ditempat lain tidak berharga. Dalam hal ini setiap tindakan yang dilakukan anggotanya biasanya mendapat dukungan penuh dari anggota kelompoknya sehingga tindakan mereka dianggap benar.³⁵

Adanya keyakinan bersama tentang suatu hal tersebut amat sering dibarengi dengan munculnya geng, simbol, tradisi, graffiti, ungkapan khas dan bahkan mitos serta fabel yang bisa diasosiasikan dengan kekerasan dan konflik.

Definisi tentang geng itu sendiri sangat jelas identik dengan kehidupan berkelompok. Hanya saja geng memang memiliki makna yang sedemikian negatif. Geng bukan sekedar kumpulan remaja yang bersifat informal. Geng dalam bahasa inggris adalah sebuah kelompok penjahat yang terorganisasi secara rapi. Dalam konsep yang lebih moderat, geng merupakan sebuah kelompok kaum muda yang pergi secara bersama-sama dan seringkali menyebabkan keributan. Tentunya sangat banyak faktor penyebab remaja terjerumus kedalam kawanannya geng motor. Namun, salah satu penyebab utama mengapa remaja memilih bergabung dengan geng motor adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orangtua. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh terlalu sibuknya kedua orangtua mereka dengan pekerjaan, sehingga perhatian dan kasih sayang kepada anaknya hanya diekspresikan dalam bentuk material saja. Padahal materi tidak dapat mengganti dahaga mereka akan kasih sayang dan perhatian orangtua.

Menurut Kartono remaja adalah suatu tingkatan umur, dimana seorang anak tidak lagi bersikap seperti anakanak, tetapi belum dapat juga dipandang sebagai

³⁵ Berkowitz, L. 1995. Agresi: sebab & akibatnya. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.

orang dewasa Kenakalan remaja adalah tindakan melanggar peraturan atau hukum yang dilakukan oleh anak yang berada pada masa remaja. Perilaku yang ditampilkan dapat bermacam-macam, mulai dari kenakalan ringan seperti membolos sekolah, melanggar peraturan-peraturan sekolah, melanggar jam malam yang ditetapkan orangtua, hingga kenakalan berat seperti vandalisme, perkelahian antar geng, penggunaan obat-obat terlarang, dan sebagainya.³⁶

Pada dasarnya setiap orang menginginkan pengakuan, perhatian, pujian, dan kasih sayang dari lingkungannya, khususnya dari orangtua ataupun keluarganya, karena secara alamiah orangtua dan keluarga memiliki ikatan emosi yang sangat kuat. Pada saat pengakuan, perhatian, dan kasih sayang tersebut tidak mereka dapatkan dirumah, maka mereka akan mencarinya ditempat lain. Salah satu tempat yang paling mudah mereka temukan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah lingkungan teman sebayanya. Sayangnya, kegiatan-kegiatan negatif kerap menjadi pilihan anak-anak broken home tersebut sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan eksistensinya.³⁷

Lingkungan keluarga juga sangat mempengaruhi perkembangan seorang anak. Koestoer berpendapat bahwa keluarga merupakan suatu kelompok yang terkecil dalam tiap masyarakat dimana anak untuk pertama kalinya mendapat latihan-latihan yang diperlukan untuk hidupnya kelak dalam masyarakat. Pentingnya peran keluarga dalam proses perkembangan sosial anak, karena itu

³⁶ Kartono. 2010. Kenakalan Remaja. Jakarta : . Raja Grafindo. Persada.

³⁷ <https://www.kompasiana.com/zaenuddin/54f94bcca3331169018b4c01/geng-motor>, di akses 19 Januari 2022

baik-buruknya struktur dalam keluarga memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak.³⁸

Kehadiran geng motor merupakan fenomena sosial yang harus direspons secara proporsional oleh para sosiolog dan ahli hukum dalam mengatasi merebaknya geng-geng motor di Indonesia.

D. Dampak Kejahatan Geng Motor

Tindakan yang dilakukan geng motor belakangan ini kian meresahkan warga. Geng motor kini memang menjadi salah satu perhatian utama pihak berwenang karena tindakan mereka kian berani. Selain meminta korban sesama anggota geng, tindakan mereka juga mengambil korban masyarakat biasa. Tak salah jika masyarakat menyebut geng-geng motor tersebut tidak berbeda dengan perampok atau pencuri. Tindak kejahatan yang dilakukan sebagian besar perampasan barang berharga milik korban, seperti uang, HP, dompet, hingga motor. Dalam aksinya, mereka tak segan-segan menganiaya korban. Jika geng motor tersebut tidak diantisipasi sejak dini, dikhawatirkan kelompok-kelompok tersebut bisa kian besar menjadi sebuah jaringan kriminal terorganisasi. Indikasi itu mulai muncul dengan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anggota geng motor akir-akhir ini. Kalau geng motor brutal itu tidak segera dibubarkan maka akan sangat membahayakan karena terdapat solidaritas sempit yang telah didoktrinkan kepada setiap anggota geng motor tersebut, sehingga mengarah pada tindakan kriminal.³⁹

³⁸ Koestoer Partowisastro. 1983. *Dinamika Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga.

³⁹ BIODATA: dampak negatif geng motor (ameliamaulinda2002.blogspot.com): <https://ameliamaulinda2002.blogspot.com/2016/04/dampak-negatif-geng-motor.html> di akses 6 Maret 2022

Dampak dari kejahatan yang dilakukan oleh geng motor ini sangat meresahkan masyarakat dan secara pribadi juga penulis merasakan dampak dari kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, semenjak adanya berita-berita tentang kejahatan geng motor orang-orang memiliki rasa takut yang besar untuk keluar pada malam hari karena takutnya terjadi sesuatu pada diri kita seperti apa yang selalu diberitakan tentang kebrutalan para geng motor. Tak terlepas juga para remaja banyak terpengaruh sehingga merusak generasi bangsa.

Dampak positif dari geng motor terhadap kalangan pelajar dan generasi muda adalah memperbanyak teman tongkrongan untuk seru-seruan dan dapat berbagi pengalaman khususnya dalam bidang otomotif, sehingga dengan banyaknya teman senantiasa rasa jenuh terhadap banyaknya persoalan internal yang sedang dialami oleh seseorang tersebut bisa hilang. Dan yang paling penting menurut mereka adalah bila terjadi suatu pertikaian dengan remaja lain yang bukan dari geng tersebut maka semua anggota dari geng tersebut wajib membantu temannya yang bertikai dan menjadikan masalah tersebut menjadi masalah bersama, sehingga beban masalah itu tidak dihadapi sendiri melainkan dihadapi secara bersama-sama dengan arti solidaritas dijunjung pada prinsip mereka apapun itu masalahnya.

Dampak negatif dari geng motor terhadap kalangan pelajar dan generasi muda adalah ulah mereka yang sudah dianggap keterlaluan seperti perusakan kendaraan, baik mobil maupun motor, merusak bangunan, melakukan pengeroyokan dan kekerasan dengan senjata tajam, umumnya dengan menggunakan senjata pedang samurai, obeng dan rantai. Dan juga akan

berdampak besar bagi yang telah terlibat ke dalam geng motor misalnya kecelakaan saat ugal-ugalan di jalan raya, dikeroyok oleh warga karena ulahnya sendiri dan bisa juga meninggal karena dibacok oleh geng motor lainnya.⁴⁰

Adapun hal-hal yang berbahaya dilakukan geng motor adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Kebanyakan anggota geng motor tidak memakai perangkat keamanan atau safety ride tools seperti: helm, sepatu dan jaket.
2. Membawa senjata tajam yang dibuat sendiri atau sudah dari pabriknya seperti: samurai, badik, hingga bom Molotov.
3. Biasanya muncul di malam hari dan tidak menggunakan lampu penerang serta menimbulkan suara-suara yang relatif lebih berisik.
4. Jauh dari kegiatan sosial, tidak pernah membuat acara-acara sosial seperti sunatan masal atau kawin masal, mereka lebih suka membuat acara tawuran masal.
5. Anggotannya lebih banyak ke pada kaum laki-laki yang sering mabuk, berjudi dan hobi membunuh, sekalipun tidak menutup kemungkinan ada kaum hawa yang ikut.
6. Motor yang mereka gunakan tidak lengkap, tidak ada spion, sein, hinggalampu utama. Yang diutamakan oleh mereka adalah kecepatan.
7. Visi dan misi mereka jelas, hanya membuat kekacauan dan ingin menjadi geng terseram di antara geng motor lainnya hingga sering tawuran diatas motor.

⁴⁰ Karya Ilmiah Remaja. 2014, Contoh Karya Ilmiah Pengaruh Geng Motor: <https://bangzekk77.blogspot.com/2014/04/contoh-karya-ilmiah-pengaruh-geng-motor.html> di akses 6 Maret 2022.

⁴¹ Sari, Y. (2014). Persepsi Siswa tentang Geng Motor dan Peran Guru Pembimbing di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru. Pekanbaru: UIN Riau

8. Tidak terdaftar di kepolisian atau masyarakat setempat.
9. Cenderung menyukai bercengkrama di tempat-tempat yang jauh dari kata terang; lebih suka memilih tempat sepi, gelap dan bau busuk.
10. Apabila melaksanakan pelantikan anak baru biasanya bermain fisik, disuruh berkelahi dan minum-minuman keras sampai muntah-muntah.

Sebagai tambahan, Tofail dalam penelitiannya memberikan daftar kejahatan lain seperti:⁴²

1. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen dan tindakan asusila,
2. Kriminalitas anak, antara lain merupakan perilaku mengancam, memberikan intimidasi, memeras, mencuri, merampas, menyerang, merampok, melakukan pembunuhan dengan cara menyembelih korbannya, mencekik, meracun, dan sebagainya,
3. Agresivitas seksual seperti pemerkosaan, dan pembunuhan dengan motif seksual yang didorong oleh perasaan inferior dan menuntut pengakuan diri atau emosi balas dendam,
4. Kecanduan narkoba,
5. Tindakan immoral seksual secara terang-terangan.

⁴² Tofail, I. (2013). Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan yang Dilakukan oleh Geng Motor di Kabupaten Gowa (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan tipe penelitian hukum empiris yang diperoleh dari studi lapangan, dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung atau wawancara.

B. Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka penelitian dilakukan di wilayah Kota Makassar dengan alasan bahwa permasalahan yang dibahas bertempat di Makassar. Adapun tempat penelitian tambahan guna mendapatkan informasi adalah polrestabes Makassar.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu diperoleh dari studi lapangan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui fakta-fakta dan kuisioner.
2. Data Sekunder, yaitu data hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-data hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau data hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat yang dapat membantu penulisan.

3. Kepustakaan

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari sebagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan (*field research*), yaitu:

1. Penelitian Lapangan/Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada pihak yang berwajib dalam hal ini adalah Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kepolisian.

2. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.

3. Observasi, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

4. Angket, daftar pertanyaan yang dibuat oleh peneliti dan di edarkan kepada 50 orang responden/masyarakat melalui google form, selanjutnya diolah melalui rumus:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Presentase

f = Frekuensi jumlah responden

N = Jumlah responden

E. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder maka data tersebut diolah terlebih dahulu dan dianalisis secara kualitatif, artinya menjabarkan dengan kalimat-kalimat sehingga diperoleh bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti. Dengan analisis tersebut diharapkan pada akhirnya penulis dapat menjabarkan masalah dan menghasilkan suatu kesimpulan. Dalam analisis ini dilakukan tiga prosedur yaitu:⁴³

1. Reduksi data

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan lapangan selama penelitian berlangsung.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa dalam bentuk teks naratif.

⁴³ Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D; Alfabeta: Bandung.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data

Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Proses mendapatkan bukti-bukti tersebut yang disebut verifikasi data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Geografis

Makassar sebagai pusat pemerintahan ibukota provinsi Sulawesi Selatan berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat investasi, pusat industri, pusat pariwisata, pusat hiburan dan sekaligus pusat segala aktivitas ekonomi lainnya. Yang juga merupakan pintu kawasan Indonesia timur (KTI), posisi yang sangat strategis ini membuat kota Makassar menjadi barometer bagi daerah-daerah lain di Sulawesi selatan dan Indonesia timur.

Secara geografis, Kota Makassar terletak di pesisir pantai barat bagian selatan Sulawesi Selatan, pada koordinat antara $119^{\circ}18'27,97''$ sampai $119^{\circ}32'31,03''$ bujur timur dan $5^{\circ}00'30'18''$ - $5^{\circ}14'6,49''$ lintang selatan. Ketinggian kota ini bervariasi antara 0-25 meter dari permukaan laut, suhu udara antara 20°C - 32°C , memiliki garis pantai sepanjang 32 km dan luas wilayah $175,77\text{ km}^2$. Serta terdiri dari 14 kecamatan, 143 kelurahan, 885 RW dan 4446 RT.

Dua sungai besar mengapit kota ini, yaitu : sungai Tallo yang bermuara di sebelah utara kota dan Sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan kota. Kota ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros di sebelah utara dan timur, berbatasan dengan Kabupaten Gowa di sebelah selatan dan berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan di bagian barat dan utara, pada perairan Selat Makassar.

Adapun batas wilayah Kota Makassar adalah sebagai berikut:

1. Batas utara: kabupaten Pankajene kepulauan
2. Batas selatan: kabupaten Gowa
3. Batas timur: kabupaten Maros
4. Batas barat: selat Makassar

2. Topografis

Jumlah penduduk kota Makassar berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2021 adalah 1.427.619 jiwa. Pertumbuhan penduduk kota Makassar selain dipengaruhi oleh kelahiran alami juga dipengaruhi oleh arus migrasi dari daerah lain yang masuk ke kota Makassar. Terutama untuk melakukan pendidikan, disamping karena daerah ini merupakan pusat pemerintahan dan pusat perdagangan di Kawasan Timur Indonesia.

3. Data

Tabel 1

Data relasi kejahatan Geng Motor Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	105
2	2021	83
3	2022	41
Jumlah		229

Sumber: Website Resmi Mahkamah Agung

Menurut hasil data yang di dapatkan oleh peneliti tentang jumlah kejahatan Geng Motor di Kota Makassar pada Tahun 2020-2022 terdapat 229 kasus. Dari tabel tersebut tampak pula bahwa jumlah kejahatan yang dilakukan oleh geng motor pada tahun 2020 sebanyak 105 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 83 kasus, pada tahun 2022 hingga bulan Juni sebanyak 41 kasus. Hal ini berarti terjadi penurunan jumlah kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dari tahun 2020 sampai tahun 2021, dan terjadi lagi penurunan pada tahun 2021 sampai tahun 2022. Adanya penurunan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kepolisian di Kota Makassar melakukan upaya-upaya untuk mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Walaupun demikian masyarakat di Kota Makassar masih menganggap jumlah kejahatan yang dilakukan oleh geng motor masih terbilang banyak ini dapat dilihat melalui hasil angket yang disebarakan oleh peneliti kepada masyarakat.

Tabel 2
Jawaban responden tentang maraknya kejahatan
yang dilakukan oleh geng motor

Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
Ya	49	98%
Tidak	1	2%
Jumlah	50	100%

Sumber: Data primer yang diolah oleh peneliti

Dari hasil angket diatas menunjukkan bahwa masyarakat Kota Makassar masih menganggap bahwa masih banyaknya suatu kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar.

4. Polrestabes Makassar

Kantor Polrestabes Makassar berlokasi di jalan Ahmad Yani No. 9, Pattunuang, Kecamatan Wajo kota Makassar, Polrestabes Makassar merupakan salah satu instansi terbesar kepolisian kota Makassar, masyarakat dengan pihak kepolisian banyak melakukan aktifitas di instansi tersebut. Polrestabes dulunya dikenal dengan sebutan Polwiltabes telah mengalami perubahan pesat, dahulu Polrestabes masih berstatus sebagai Polwiltabes. Pada tanggal 19 Februari 2010 telah ditetapkannya sebagai Polrestabes.

Adapun tugas Polrestabes Makassar secara umum sebagai suatu instansi penegak hukum yang cukup besar di kota Makassar yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Polrestabes Makassar berupaya mewujudkan kepolisian yang terampil, cepat, tangguh, dan terpercaya, mengayomi masyarakat dalam setiap masalah yang dihadapi serta melindungi masyarakat. Salah satunya yakni memberantas kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, karena aksi mereka membuat suasana kota Makassar mencekam sehingga ini harus menjadi suatu perhatian lebih.

B. Penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh Geng Motor di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar

Fenomena kejahatan yang dilakukan oleh geng motor sangat meresahkan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh geng motor ini terjadi di berbagai wilayah kota Makassar. Aksi geng motor ini membuat masyarakat menjadi tidak aman dan terusik dengan kehadiran geng motor ini juga telah mencuri perhatian masyarakat. Tindakan geng motor yang semakin berani yang bukan hanya berpotensi mencelakakan dirinya sendiri juga berpotensi mencelakakan orang lain seperti melakukan perkelahian antar kelompok sampai melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap orang lain dijalanan.

Dalam hasil wawancara dengan anggota Reserse Kriminal Polrestabes Makassar Bripda Rahmat Dwi Darmawan menerangkan “Penyebab kejahatan yang dilakukan geng motor itu biasanya bermacam-macam bisa saja dia perang kelompok atau apa, kalau terkait dengan penganiayaan itu seperti misalnya dia sudah ada masalah sebelumnya dengan orang itu yang mendasari dia melakukan penganiayaan dengan orang itu ataupun dia bersenggolan di tengah jalan sementara jalan sehingga dia melakukan pengeroyokan terhadap pengguna jalan dan yang mendasari itu mungkin karena dia ingin dibilang, mau dibilang rewa. Kalau terkait dia melakukan pencurian dengan kekerasan dalam kelompok itu saya kira sangat jarang karena biasanya terkait dengan pencurian dengan kekerasan itu atau begal itu biasanya perseorangan atau individualki mainnya”.

Dari hasil wawancara di atas peneliti berpendapat bahwa kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di wilayah hukum Polrestabes Makassar yakni karena

adanya perang kelompok dan adanya dendam lama yang menjadi pemicu geng motor ini melakukan penganiayaan, mereka tidak mampu untuk mengontrol keadaan jiwanya sehingga ketika mereka bersenggolan dengan pengguna jalan lainnya dijalanan mereka langsung melakukan pengeroyokan terhadap orang tersebut.

Tindakan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor khususnya di wilayah hukum Polrestabes Makassar tentunya telah melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku di negara kita ini. Yaitu yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang berbunyi:

1. Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama lamanya lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam:
 - a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Kemudian dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang berbunyi:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Tabel 3

Jawaban responden terhadap kejahatan apa saja yang sering dilakukan oleh geng motor

No	Jenis Kejahatan	Jumlah	Presentase
1	Penganiayaan	7	14%
2	Pengeroyokan	13	26%
3	Pencurian	8	16%
4	Penggunaan senjata tajam	22	44%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data primer yang diolah oleh peneliti

Dari hasil angket diatas menunjukkan bahwa dari 50 responden ada 7 yang menjawab tentang kejahatan penganiayaan, 13 tentang kejahatan pengeroyokan, 8 tentang kejahatan pencurian, dan 22 tentang kejahatan penggunaan senjata tajam. Dari hasil angket diatas peneliti berpendapat bahwa kejahatan yang dilakukan oleh geng motor menggunakan senjata tajam sangat marak terjadi di wilayah hukum Polrestabes Makassar. mereka tidak hanya melakukan tindak kejahatan penganiayaan tetapi mereka juga melakukan tindak kejahatan pencurian, ini dikarenakan adanya beberapa pemicu yang menyebabkan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor.

Tindak kejahatan pencurian yang dilakukan oleh geng motor khususnya di wilayah hukum Polrestabes Makassar telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku di negara kita ini. Yaitu Pasal 362 KUHP tentang pencurian yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Kemudian mereka juga bisa dikenakan Pasal 365 KUHP dan Pasal 368 KUHP jika mereka melakukan pencurian disertai dengan kekerasan bahkan sampai merenggut nyawa orang lain.

Pasal 365 KUHP tentang pencurian yang berbunyi:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman yang berbunyi:

- 1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Dalam hasil wawancara dengan anggota Reserse Kriminal Polrestabes Makassar Aiptu Abd Kadir menerangkan “Kalau yang selama ini kita tangani salah satunya mungkin terkait dengan finansial atau masalah ekonomi, pergaulan atau lingkungan, obat-obatan, dan minuman keras.”

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor adalah:

1. Faktor finansial/ekonomi
2. Faktor lingkungan
3. Faktor obat-obatan dan minuman keras

Ada beberapa faktor lainnya yang akan peneliti uraikan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepolisian, LSM, dan Tokoh Masyarakat sebagai berikut:

1. Faktor dendam lama
2. Faktor ekonomi
3. Faktor lingkungan

4. Faktor obat-obatan dan minuman keras
5. Faktor keluarga
6. Faktor pekerjaan

Tabel 4

Jawaban responden terhadap apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh Geng Motor

No	Jenis Faktor	Jumlah	Presentase
1	Ekonomi	13	26%
2	Lingkungan/Pergaulan	27	54%
3	Keluarga	4	8%
4	Media Sosial	6	12%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data primer yang diolah oleh peneliti

Dari hasil angket diatas menunjukkan bahwa dar 50 responden ada 13 yang menjawab karena faktor ekonomi, 27 karena faktor lingkungan/pergaulan, 4 karena faktor keluarga, dan 6 karena faktor media sosial. Dari hasil angket diatas peneliti berpendapat bahwa faktor yang sangat berpengaruh terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor adalah faktor lingkungan/pergaulan yang dimana ini terjadi karena adanya pengaruh terhadap lingkungan yang ada disekitarnya ditambah lagi salah memilih pergaulan yang mengakibatkan terjerumusnya pada hal-hal negatif seperti melakukan kejahatan penganiayaan dan pencurian.

Dalam hasil wawancara dengan Ketua LSM Kecamatan Bontoala Kota Makassar Armansyah menerangkan “kalau dari pandanganku saya itu kayaknya

ada sedikit pengaruh-pengaruh lingkungan ataupun pergaulan ditambah dengan selama inikan ada covid itu semua terjadi akhirnya anak-anak muda kita itu tidak terfokus ke kegiatan yang lain sementara dilingkungannya itu kayaknya terabaikan dengan orang tuanya, kurang edukasi. Tidak ada pembauranlah bahwa disini harus dinaungi pemuda-pemuda ini akhirnya tidak adami fikirannya yang bersih sehingga mereka melakukan kejahatan ya mungkin masukmi juga karena faktor ekonomi”

Dari hasil wawancara diatas peneliti berpendapat bahwa adanya faktor lingkungan/pergaulan, faktor keluarga seperti kurangnya perhatian dari orang tua dan faktor ekonomi ditambah lagi dengan adanya pandemi yang mengakibatkan ekonomi menurun sehingga berpotensi terjadinya kejahatan, kurangnya edukasi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan karena tidak ada yang mengarahkan atau tidak ada yang menaungi para pemuda ini untuk melakukan hal-hal yang positif.

Dari hasil wawancara diatas juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Di Kota Makassar Andi Rahman Sulo menerangkan “karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan pengaruh lingkungan, kurangnya orang yang ingin menaungi mereka atau merangkul mereka karena mereka kadang tidak mendapat perhatian dari orang tuanya sehingga mereka berpotensi melakukan kenakalan-kenakalan ataupun sampai melakukan kejahatan dan aparat juga harus memberikan perhatian lebih kepada mereka bukan hanya menegakkan”

Tabel 5

Jawaban Responden Terhadap apakah pernah mendapat

Sosialisasi/Edukasi Tentang Geng Motor

Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
Ya	11	22%
Tidak	39	78%
Jumlah	50	100%

Sumber: Data primer yang diolah oleh peneliti

Hasil angket di atas menunjukkan bahwa kurangnya edukasi/sosialisasi terhadap masyarakat tentang geng motor dari 50 responden yang menjawab tidak ada 39 sedangkan yang menjawab ya hanya 11 dari 50 responden.

Peneliti berpendapat bahwa peran orang tua sangat besar dalam mengawasi anak-anaknya dalam bergaul agar tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif, karena pada dasarnya setiap orang menginginkan pengakuan, perhatian, pujian dan kasih sayang dari lingkungannya, khususnya dari orang tua atau keluarganya karena secara alamiah keluarga khususnya orang tua memiliki ikatan emosi yang sangat kuat. Pada saat pengakuan, perhatian dan kasih sayang itu mereka tidak dapatkan di rumah, maka mereka akan mencarinya ditempat lain. Salah satu tempat yang paling mudah mereka temukan pengakuan tersebut adalah lingkungan sebayanya. Tetapi sering kali hal-hal negatif menjadi pilihan anak-anak broken home tersebut sebagai cara mendapatkan pengakuan.

Dalam hasil wawancara dengan Ketua LSM Kecamatan Tallo Kota Makassar Syahrudin S.H menerangkan bahwa “pertama itu dari pendidikan, pendidikan dalam hal ini yang saya maksudkan adalah sangat berperan besar orang tua, salah satu faktor juga terjadinya kejahatan geng motor ini adalah faktor pekerjaan seandainya mereka bekerja pasti tidak ada waktu untuk begadang, kumpul-kumpul atau melakukan hal yang tidak berguna, kemudian juga faktor pergaulan dimana kebanyakan anak muda memilih kelompok yang tidak mencerdaskan seandainya sumber daya manusianya atau pendidikannya bagus tentu mereka pasti memilih kelompok atau pergaulan yang mencerdaskan”

Dari hasil wawancara diatas peneliti berpendapat bahwa faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap terjadinya tindak kejahatan dan orang tua sangat berperan penting dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya agar tidak melakukan hal-hal yang negatif dan mampu memilih pergaulan yang mengarah pada hal-hal yang positif. Dari hasil wawancara diatas juga menyebutkan bahwa salah satu faktor terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor ini yaitu faktor pekerjaan, dimana ketika mereka tidak mempunyai pekerjaan merka hanya menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti begadang ataupun kumpul-kumpul yang sangat berpotensi terjadinya kejahatan.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu masih banyak anak muda yang berkumpul hingga larut malam serta meminum-minuman keras di beberapa titik di Kota makassar.

Dalam hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Di Kota Makassar, Mahmud Madja S.Sos menerangkan “Kalau dari saya dari lingkungan kalau lingkungan sekarang di Makassar ini tidak seimbang yang mana saya maksudkan itu bahwa lingkungan-lingkungan yang kumuh punya pengaruh atau dampak dan dorongan yang kuat terhadap terjadinya kenakalan-kenakalan remaja. Coba kita survey yang nakal-nakal itu semua terpengaruh karena faktor ekonomi yang menyebabkan mereka kurang terdidik, bebas berkegiatan akhirnya terperangkap dalam kegiatan narkoba kenapa dikaitkan antara geng motor dengan narkoba karena itu erat karena biasanya geng motor berani bertindak setelah mengkonsumsi narkoba atau minum minuman keras. Jadi awal penyebabnya itu sebenarnya dari lingkungan meskipun banyak faktor lain yang punya pengaruh seperti putus sekolah, seperti depresi atau orang tua yang cerai itu semua berpengaruh tapi menurut saya faktor yang paling berpengaruh itu adalah faktor lingkungan”.

Dari hasil wawancara diatas peneliti berpenapat bahwa geng motor berani bertindak melakukan kejahatan setelah mengkonsumsi narkoba atau minuman keras. Tetapi menurut Mahmud madja S.Sos selaku Tokoh Masyarakat bahwa faktor yang paling berpengaruh adalah pengaruh lingkungan yang dimaksudkan disini yaitu lingkungan-lingkungan yang kumuh karena mempunyai pengaruh atau dampak dan dorongan yang kuat terhadap terjadinya kenakalan-kenakalan remaja yang mengarah pada tindak kejahatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita ini.

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan yang dilakukan oleh Geng Motor di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar

Kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, pada dasarnya dapat ditekan jumlahnya. Tetapi untuk menghilangkannya sangatlah sulit. Oleh karena itu, usaha aparat penegak hukum khususnya anggota Kepolisian Polrestabes Makassar dalam menanggulangi tingkat perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor pada umumnya, khususnya yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Makassar dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Dalam menegakkan hukum pidana, cara penanggulangan atau penegakan, baik bersifat preventif maupun bersifat represif harus selalu melibatkan aparat penegak hukum dengan disertai peran aktif masyarakat.

Penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif ini juga merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Tindakan preventif ini berusaha memberantas kejahatan itu dengan jalan menghilangkan segala sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan. Dengan kata lain, kesempatan pelaku yang dicegah.

Dalam hasil wawancara dengan Anggota Reserse Kriminal Polrestabes Makassar Aiptu Abd Kadir menerangkan “Pasti ya melakukan penyuluhan, edukasi, pastroli, razia dan apa sebagainya.”

Sejalan dengan keterangan di atas, Bripda Dwi Darmawan selaku Anggota Reserse Kriminal Polrestabes Makassar menerangkan bahwa:

“upaya penganggulangan dilapangan itu bisa dilakukan dengan cara preventif seperti kita patroli malam menghimbau kepada masyarakat yang kumpul-kumpul tidak jelas begitu karena bisa jadi ada kesempatan dia berfikir ayo pergi serang ini deh.”

Keterangan di atas juga diperkuat oleh hasil angket yang disebar oleh peneliti pada tanggal 24 Mei 2022.

Tabel 6

Jawaban responden terhadap kegiatan patroli Kepolisian

Apakah anda pernah mendengar atau melihat kepolisian melakukan patroli?

Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
Ya	50	100%
Tidak	0	0%
Jumlah	50	100%

Sumber: Data primer yang diolah oleh peneliti

Dari hasil angket di atas terdiri dari 50 responden yang menjawab ya tentang adanya kegiatan patroli kepolisian yaitu sebanyak 50 orang, artinya semua responden mengakui bahwa kepolisian rutin untuk melakukan patroli. Peneliti berpendapat bahwa kepolisian telah menjalankan tugasnya dengan baik salah satunya dengan melakukan patroli rutin untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan-kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat.

Tabel 7

Jawabn responden terhadap waktu kepolisian melakukan Patroli?

No	Waktu	Jumlah	Presentase
1	Pagi hari	0	0%
2	Siang hari	0	0%
3	Malam hari	50	100%
	Jumlah	50	100%

Sumber: Data primer yang diolah oleh peneliti

Dari hasil angket diatas terdiri dari 50 responden dan dari ke 50 reponden tersebut semua menjawab bahwa waktu patroli kepolisian adalah pada malam hari. Dari hasil wawancara dan angket di atas peneliti berpendapat bahwa tindakan preventif oleh pihak kepolisian yaitu melakukan penyuluhan, edukasi, patroli, dan razia serta menghimbau kepada masyarakat yang kumpul-kumpul tidak jelas untuk bubar agar tidak ada hal-hal yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan, Kepolisian juga melakukan patroli pada malam hari karena kumpul-kumpul tidak jelas itu terjadi pada malam hari dan tindak kejahatan yang dilakukan oleh geng motor sering terjadi pada malam hari.

Dalam hasil wawancara dengan Ketua Lsm Kecamatan Bontoala Kota Makassar juga menerangkan bahwa: "Alangkah baiknya harus turun tangan pemerintah untuk memberikan pengarahan atau edukasi."

Sementara itu Ketua Lsm Kecamatan Tallo Kota Makassar Syahrudin S.H., juga menerangkan bahwa "tidak mudah dan tidak gampang tentu harus bersinergi dengan para Tokoh Agama dan Aparat untuk melakukan kordinasi

dengan pihak terkait khususnya Pemerintah Kota Makassar seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kominfo dan sebagainya. Ini harus dilakukan agar supaya mereka-mereka inilah pemangku-pemangku kebijakan harus memberikan pembinaan tidak serta merta bahwa ada anak muda melakukan kriminal lalu ditangkap lalu dijebloskan bukan itu tujuannya sebenarnya pencegahan juga bukan itu tapi bagaimana itu semua tidak tercipta dilapangan nah inilah fungsinya semua baik aparat pemerintah ataupun aparat penegak hukum memberikan pembinaan terhadap adik-adik agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang merugikan secara pribadi maupun merugikan secara umum.”

Dari hasil wawancara di atas peneliti berpenapat bahwa peran Pemerintah dan Aparat sangat dibutuhkan dalam memberikan edukasi ataupun pengarahan kepada mereka bukan hanya sekedar melakukan jalur hukum tetapi bagaimana agar kejahatan yang dilakukan oleh geng motor ini dapat di cegah.

Dalam hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Kota Makassar Mahmud Madja S.Sos menerangkan “Itu sebenarnya peran bukan saja dari Pemerintah tapi peran dari masyarakat sekitar untuk menjaga anak-anak mereka kalau orang berperan disini maka kenakalan-kenakalan ini bisa ditepis atau dikurangi seperti para orang tua memberikan pengawasan lebih terhadap anak-anaknya dan peran untuk masyarakat disini harus bekerja sama dengan Pemerintah membuat program pelatihan menyusun startegi-strategi agar adek-adek remaja ini punya kegiatan sehingga bisa mengurangi dampak kenakalan dan peran pemerintah adalah bagaimana caranya melonggarkan kegiatan-kegiatan positif terkait ekonomi kreatif dan lainlain sebagainya” masyarakat.

Kemudian Andi Rahman Sulo selaku Tokoh Masyarakat di Kota Makassar menerangkan bahwa:” kalau kita mau melihat adek-adek remaja atau pemuda ini melakukan hal yang baik mari kita kerjasama antar tokoh masyarakat, pemuka agama yang ada di makassar dan aparat insya allah akan berhenti semua itu.”

Dari hasil wawancara di atas peneliti berpendapat bahwa masyarakat harus berkolaborasi dengan pemerintah setempat mengadakan kegiatan-kegiatan dan pemerintah harus mendukung dan memberi kelonggaran ketika ada kegiatan-kegiatan yang positif yang ingin dilakukan oleh anak-anak muda serta pemerintah membantu juga dalam hal biaya untuk kelancaran acara yang ingin di gelar oleh anak-anak muda, sehingga anak-anak muda ini mempunyai kegiatan yang positif dan tidak terjerumus pada hal-hal yang melanggar norma-norma.

Dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor yang ada di wilayah hukum Polrestabes Makassar atau di kota Makassar ini bukan hanya sekedar tugas para aparat ataupun pemerintah, Masyarakat juga sangat berperan penting dalam penganggulangan kejahatan geng motor terkhusus pada orang tua yang mempunyai anak muda untuk memberikan perhatian lebih kepada anak-anaknya menghimbau ataupun mengawasi serta mengajarkan nilai-nilai agama terhadap anaknya sehingga mereka ini tidak salah pilih pergaulan sampai terjerumus pada hal-hal yang melanggar ketentuan Undang-undang yang berlaku di negara kita ini.

Anak-anak muda ini yang terkadang tidak mendapatkan kasih sayang terhadap orang tuanya, tidak mendapatkan pengakuan dari keluarganya yang pada akhirnya dia mencari kasih sayang dan pengakuan itu diluar rumah dia mencari

diteman-teman sebayanya, jadi perlu ada yang menaungi atau perlu ada yang merangkul anak-anak muda seperti ini sehingga ada yang mengarahkan mereka pada hal-hal yang positif, seperti yang dikatakan oleh Andi Rahman Sulo selaku Tokoh Masyarakat di Kota Makassar mengatakan bahwa:

“kalau kita mau melihat adek-adek remaja atau pemuda ini melakukan hal yang baik mari kita kerjasama antar tokoh masyarakat, pemuka agama yang ada di makassar dan aparat insya allah akan berhenti semua itu.”

2. Upaya Represif

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor dengan represif merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah suatu kejadian terjadi. Tindakan ini berupa penangkapan, penanganan, dengan menjatuhkan pidana dan menempatkan dilembaga pemasyarakatan.

Tujuan pemidanaan terhadap perbuatan suatu kejahatan, untuk memperbaiki tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Baik norma agama, adat, maupun norma hukum. Pembinaan merupakan tindakan efektif agar seseorang pembuat kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat.

Dalam hasil wawancara anggota Reserse Kriminal Polrestabes Makassar Bripda Rahmat Dwi Darmawan menerangkan “Kalau kepolisian khususnya Reskrim itu kita lakukan penindakan tegas melalui hukum yang berlaku jadi kitakan disini rata-rata penyidik jadi kita proses dengan hukum yang berlaku artinya dia melakukan kejahatan.”

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa upaya represif dari kepolisian khususnya Reserse Kriminal Polrestabes yaitu dengan penindakan sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pemidanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki diri pribadi terpidana
2. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, setelah mereka bebas dari tahanannya

Adapun upaya represif untuk menaggulangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor yaitu Anggota Polrestabes Makassar khususnya Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka kejahatan
2. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka beserta barang bukti upaya lainnya dalam rangka penyelidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya akan dilimpahkan ke kejaksaan negeri untuk diproses selanjutnya

Setelah keluar putusan pengadilan negeri Makassar, selanjutnya terdakwa dikirim ke lembaga pemasyarakatan untuk diberikan pembinaan dengan tujuan memperbaiki diri pelaku tersebut.

Hal inipun belum menjamin bahwa sipelaku kejahatan tersebut dapat berubah perilakunya. Kenyataan yang terjadi, kerap kali sipelaku kejahatan tersebut kembali lagi ke lembaga pemasyarakatan, apakah dengan kasus sama ataupun dengan kasus berbeda

Oleh karena itu, dibutuhkan pembinaan yang serius, yaitu pembinaan yang sifatnya tepat sasaran dan menggambarkan bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan bentuk pembalasan atas apa yang kita perbuat didunia dan kelak di akhirat kita akan mendapatkan balasan juga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Beberapa penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor sebagai berikut: 1) Perang kelompok, 2) Dendam lama, 3) Rendahnya tingkat pendidikan, 3) Lingkungan pergaulan dan 4), Kurangnya perhatian orang tua.
2. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor sebagai berikut:

Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes Makassar yaitu, sosialisasi, pembinaan, patroli malam, dan razia, upaya preventif yang dilakukan oleh LSM dan Tokoh Masyarakat di Kota Makassar yaitu, melakukan pembinaan serta menaungi atau mengarahkan anak-anak muda yang berpotensi melakukan hal-hal yang negatif, upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes Makassar yaitu, dengan cara melakukan tindakan penegakan hukum apabila sudah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang dilakukann oleh geng motor.

B. Saran

1. Bagi Polrestabes Makassar agar lebih mengoptimalkan upaya-upaya yang telah di rencanakan dalam penanganan dan pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor serta memberikan pembinaan atau edukasi

terhadap anak-anak muda tentang hukum dan dampak-dampak dari kenakalan remaja, terutama tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor.

2. Bagi Masyarakat, masyarakat juga harus berperan aktif dalam upaya penanggulangan kejahatan geng motor ini, dengan kata lain masyarakat harus selalu mengadakan kegiatan-kegiatan positif dan para tokoh masyarakat serta LSM (lembaga swadaya masyarakat) harus mengarahkan dan menanungi para generasi muda.
3. Bagi Pemerintah, dalam hal penanggulangan ini pemerintah harus menambah fasilitas-fasilitas atau prasarana-prasarana guna menunjang kegiatan-kegiatan yang bernilai positif sesuai dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Dengan demikian kejahatan-kejahatan kemungkinan besar dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta.
- Abdul Syani, 2007. *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remadja Karya,
- A.S Alam dan Amir Ilyas. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books.Makassar
- Andi Zainal Abidin, 2010. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Yesmil dan Andang, 2010. *Kriminologi*, cet I;Jakarta:Rafika aditama, Bandung
- Berkowitz, L. 1995. *Agresi: sebab & akibatnya*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika : Jakarta.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa*, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2008. *Patologi Sosial Kenakalan Anak* , Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartono. 2010. *Kenakalan Remaja*. Jakarta : . Raja Grafindo. Persada.
- Koestoer Partowisastro. 1983. *Dinamika Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Moeljatno, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta* : Jakarta.
- Mulyana Kusumah, 1981. *Aneka Permasalahan dalam Ruang lingkup Kriminologi* Bandung: Alumni.
- M. Ali Zaidan, 2016. *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang, 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Rob White. 2008. *Geng Remaja Fenomena Dan Tragedi Geng Remaja Di Dunia* (Yogyakarta: Gala Ilmu Semesta).
- Syarifuddin Pettanasse, 2007. *Mengenal Kriminologi*, Palembang, Unsri.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*; Alfabeta: Bandung.

Sari, Y, (2014). *Persepsi Siswa tentang Geng Motor dan Peran Guru Pembimbing di Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru*. Pekanbaru, UIN Riau.

Taqiyuddin an-nabhani Nizham al Islami, 2001. *Hizbut Tahrir Indonesia*, cet 6, Jakarta..

Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi*, Jakarta, Aksara Baru.

Tofail, I. 2013. *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan yang Dilakukan oleh Geng Motor di Kabupaten Gowa* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)

Yulies Tiena Masriani, 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Internet

Kompasiana,2015,*GengMotor*,https://www.kompasiana.com/zaenuddin/54f94bcc_a3331169018b4c01/geng-motor di akses 19 Januari 2022

Karya Ilmiah Remaja. 2014, *Contoh Karya Ilmiah Pengaruh Geng Motor* <https://bangzekk77.blogspot.com/2014/04/contoh-karya-ilmiah-pengaruh-geng-motor.html> di akses 6 Maret 2022.

BIODATA: *dampak negatif geng motor*, <https://ameliamaulinda2002.blogspot.com/2016/04/dampak-negatif-geng-motor.html> di akses 6 Maret 2022

Detik news, 2021, *Geng motor serang pemuda di Makassar dengan panah, Polisi kejar pelaku*, <https://news.detik.com/berita/d-5510730/geng-motor-serang-pemuda-di-makassar-dengan-panah-polisi-kejar-pelaku>, di akases 1 Maret 2022

Sosiologi79, 2020, *Pengertian Kejahatan Menurut Para Ahli, Unsur, Tipologi dan TeoriPenyebabnya*,<https://www.sosiologi79.com/2020/03/pengertian-kejahatan-menurut-para-ahli.html> di akses 19 Januari 2022

LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Hasil Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKP/ 12 /VI / 2022

1. Rujukan

- Surat Surat Dekan Fakultas Universitas BOSOWA Nomor : B.173/FH/Unibos/IV/2022 tanggal 30 Mei 2022, perihal izin penelitian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas BOSOWA atas nama M. IQBAL IWAN.
- Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/947/V/2022/SIUM tanggal 30 Mei 2022, perihal izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : M. IQBAL IWAN
Nomor Pokok : 4518060111
Program Studi : HUKUM
Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM.4 MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

"ANALISIS SOSIO-YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN YANG DI LAKUKAN OLEH GENG MOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR"

3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : Juni 2022
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
KABAG SDM


RISMAN SANI, S.Ag.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71050427

Tembusan :

- Kapolrestabes Makassar.
- Dekan Fakultas Hukum Universitas BOSOWA.

2. Wawancara dengan Kepolisian



3. Wawancara dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)



4. Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

